

Prinsip Notaris Dalam Pengenalan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang
Kartina Pakpahan, Maggie, Christian Agung Prawito, Wico Dwi Pratama

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

maggielie52@gmail.com

Abstract

Written statutory regulation has given a role to the Notary regarding to eradication of the criminal offence of money laundering. Basically the duties and obligations of a Notary are to make a deed in accordance with the statement made by the parties before the Notary based on what is seen and heard by the Notary. The Notary's capability in implementing its duty related to the truth statements of the parties and testimony of the truth of what is seen and heard by the Notary, it is only confined to the formal truth and not the material truth. Based on its capability, it is difficult for the Notary to seek for the material truths that can prove the existence of a criminal offense of money laundering. The Notary's role in identifying the perpetrator of money laundry by the Notary as regulated in statutory regulation is still ineffective or not in line with expectations because the regulation has not gone well and cannot yet become an accurate indicator in identifying a crime at the early stage of the perpetrators of money laundering by the Notary. In the future, the Notary in carrying out its duties require an accurate indicator to be able to identify the perpetrators of money laundering crime optimally based on statutory regulations.

Keywords: *Notary, Money Laundrying Crime.*

Intisari

Peraturan perundang-undangan secara tertulis telah memberikan peranan terhadap Notaris dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada dasarnya tugas dan kewajiban Notaris adalah membuat akta sesuai dengan pernyataan para penghadap dihadapan Notaris atau membuat akta sesuai dengan yang dilihat dan didengar oleh Notaris. Kemampuan Notaris dalam menjalankan tugasnya atas kebenaran pernyataan para penghadap dan kebenaran apa yang dilihat serta didengar oleh Notaris tersebut hanya sampai kebenaran formil tidak sampai kebenaran materiil. Berdasarkan kemampuannya, sulit bagi Notaris untuk mencari kebenaran materiil yang membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang. Peran notaris dalam mengenali pelaku pencucian uang oleh Notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masih belum efektif atau tidak sesuai dengan harapan karena peraturan tersebut belum berjalan dengan baik dan belum dapat menjadi indikator yang akurat dalam mengenali pelaku kejahatan pencucian uang oleh Notaris. Kedepannya, Notaris dalam menjalankan tugasnya membutuhkan suatu indikator yang akurat untuk dapat mengenali pelaku kejahatan pencucian uang secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan..

Kata kunci: Notaris, Tindak Pidana Pencucian Uang.

A. Latar Belakang

Notaris pada dasarnya berdasarkan sumpah jabatannya berkewajiban untuk merahasiakan segala hal yang diketahuinya sekalipun sesuatu yang hal yang yang tidak dicantumkan dalam akta. Notaris dengan kewajibannya tersebut tidaklah diberi kebebasan untuk memberitahukan informasi terhadap akta yang dibuatnya.¹

Salah satu kepercayaan yang diberikan oleh notaris adalah rahasia akta. Tidak dijaganya kerahasiaan akta oleh notaris memungkinkan terjadinya hilangnya keberadaan profesi notaris karena notaris merupakan bukan lagi jabatan yang dapat dipercaya.

Keberadaan notaris dan tugasnya diatur oleh Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada tahun 2014 terdapat perubahan undang-undang jabatan notaris yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Sejak berlakunya Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan Pasal 3 peraturan bahwa notaris notaris termasuk pihak pelapor yang diperintahkan oleh peraturan-perundangan-undangan untuk melapor apabila mendapatkan transaksi yang dicurigai melakukan tindak pencucian uang.

Pencucian uang merupakan kejahatan yang berdimensi internasional. Praktik pencucian uang atau *money laundering* membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional karena *money laundering* dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga.² Pencucian uang memberi dampak negatif yang besar yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang termasuk negara Indonesia.³

¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Launderin Di Indonesia*, BooksTerrace & Library, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembautan Akta, Mandar Madju, Bandung, 2011, halaman 253.

² Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money* Bandung, 2008, halaman 2.

³ *Ibid.*, halaman 1.

Berdasarkan undang-undang jabatan notaris bahwa notaris harus bersumpah merahasiakan akta akan tetapi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana notaris harus melaporkan transaksi berkaitan dengan akta yang dibuat yang mana secara tidak langsung membocorkan kerahasiaan akta. Peraturan Pemerintah tersebut dapat diketahui merupakan peraturan pengecualian notaris untuk merahasiakan akta. Demi kepastian hukum maka kedua peraturan tersebut harus dijalankan secara bersama tidak boleh hanya peraturan tindak pidana pencucian uang saja yang dijalankan akan tetapi undang-undang Jabatan Notaris juga sehingga demi kepastian hukum maka seorang notaris tidak boleh membocorkan segala akta dibuatnya kecuali apabila menemukan indikasi tindak pidana pencucian. Terdapat permasalahan agar terwujudnya kepastian kedua peraturan tersebut dimana perlunya prinsip-prinsip notaris dalam mengenali tindak pelaku pencucian uang agar notaris tidak membocorkan semua akta

dibuatnya yang berarti sama aja akta notaris tidak diharasiakan lagi.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk diteliti sejauh mana peraturan perundangan-undangan mengatur mengenai prinsip notaris dalam mengenali tindak pidana pencucian uang, dengan judul penelitian **“Prinsip Notaris Dalam Pengenalan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas dan kewajiban notaris terhadap akta autentik?
2. Bagaimana peranan Notaris pengenalan pelaku tindak pidana pencucian uang oleh notaris?

C. Metode Penelitian

Metode suatu Penelitian memiliki beberapa jenis penelitian yang dikenal. Jenis penelitian yang dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dikenal dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini berdasarkan pada pelaksanaan suatu peraturan perundangan-undangan dengan cara mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika hukum

itu bekerja pada suatu masyarakat atau disebut *law in action*.⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dalam penelitian ini bersifat untuk menggambarkan bagaimana prinsip Notaris dalam menganali tindak pidana pelaku pencucian uang berkaitan dengan tugas jabatan notaris.

Adapun sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian hukum empiris yang bersumber pada data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung berkaitan dengan permasalahan pengenalan tindak pidana pelaku pencucian uang berkaitan dengan tugas jabatan notaris, yaitu pejabat-pejabat notaris di wilayah kerja sumatera utara.
2. Data Sekunder, terdiri dari beberapa sumber:
 - a. Bahan Hukum Primer
Bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang dilakukan dalam penelitian yaitu:

⁴ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitan Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, halaman 47.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PTPPU), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP PTPPU), Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut Permen Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris).

- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang

fungsinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, misalnya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan website.

Penelitian ini dalam mengalisa data menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data dengan cara menggunakan jalan bekerja dengan data-data yang ada, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mendeskripsikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada

orang lain.⁵

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, pencucian uang ialah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PTPPU.

Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perbuatan yang termasuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, ialah sebagai berikut:

1. Setiap orang atau korporasi yang melakukan peralihan, membawa ke luar negeri, mengubah atau menukarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
2. Setiap orang atau korporasi yang menyembunyikan atau menyamarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
3. Setiap orang atau korporasi yang menerima, menguasai atau menggunakan atas harta kekayaan yang diketahuinya

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, halaman 248.

atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Type pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan, sebagai berikut:⁶

1. Pelaku kejahatan asal dalam suatu rangkaian tindak pidana pencucian uang.
2. Pelaku kejahatan yang tidak terlibat tetapi dia membantu melakukan pencucian uang hasil kejahatan.
3. Pelaku kejahatan yang mana tidak terlibat kejahatan tetapi menerima hasil kejahatan dan pada saat menerima tersebut mengetahui atau sedikitnya patut menduga bahwa yang diterimanya berasal dari hasil kejahatan (Pasal 5 UU PTPPU).

Harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU PTPPU, yang merupakan hasil

kejahatan pidana yang berlaku menurut hukum di Indonesia. Hasil kekayaan dari kejahatan pidana tersebut tidak dibatasi di Wilayah didalam maupun diluar Indonesia.

Pengertian secara sederhana bahwa pencucian uang adalah suatu kegiatan dimana untuk menjadikan hasil kejahatan yang memiliki tujuan agar terlihat sah sehingga dapat digunakan dengan aman.⁷

Unsur perbuatan pencucian uang terdapat tiga hal pokok, yaitu:⁸

1. Adanya unsur kejahatan semula yang mengakibatkan hasil tindak pidana.
2. Adanya unsur suatu perbuatan yang dilakukan terhadap hasil tindak pidana tersebut.
3. Adanya unsur harta kekayaan yang berasal dari hasil dari tindak pidana.

Pencucian uang bukan merupakan kejahatan semula atau kejahatan asal atau tindak pidana asal atau *predicate crime*, akan tetapi pencucian uang adalah akibat lanjutan dari suatu hasil tindak pidana, sehingga berdasarkan hal tersebut pada dasarnya dalam suatu tindak pidana pencucian uang diawali dengan

⁶ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, halaman 36-37.

⁷ *Ibid.*, halaman 15.

⁸ Yenti Garnasih, *op.cit.*, halaman

sebuah kejahatan awal sebelumnya.⁹

Pada umumnya proses pencucian uang modern terdiri dari beberapa tahap, sebagai berikut:¹⁰

1. *Placement* merupakan tahapan mengubah uang hasil kegiatan kejahatan yang bertujuan agar menghilangkan kecurigaan sehingga pada akhirnya dapat memasuki jaringan sistem keuangan.
2. *Layering* merupakan tahapan pelapisan yang mana tahap kedua dalam suatu rangkaian pencucian uang. Pada tahap ini pelaku membuat suatu rangkaian transaksi yang rumit dan berlapis-lapis dimana transaksi tersebut bersumber dari dana ilegal. Transaksi yang rumit tersebut dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut.
3. *Integration* merupakan tahapan terakhir di pelaku pencucian uang memasukkan kembali dana yang telah dilakukan tahapan *layering* ke dalam transaksi yang sah, dan (seakan-akan) sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan.

Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh negara Indonesia terdapat ketentuan

Transaksi Keuangan Mencurigakan harus dilaporkan oleh pihak pelapor kepada PPATK.

Berdasarkan Pasal 17 UU PTPPU, yang dimaksud dengan pihak pelapor terbagi 3 kelompok, yaitu: penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan atau jasa, dan pihak pelapor yang ditentukan oleh pemerintah.

Transaksi Keuangan Mencurigakan, antara lain:¹¹

1. Transaksi Keuangan yang mana transaksi tersebut menyimpang dari profil dan kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan yang mana transaksi tersebut patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang wajib dilaporkan menurut ketentuan;
3. Transaksi Keuangan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK.

Berdasarkan Pasal 32 UU PTPPU bahwa apabila Lembaga Pengawas menemukan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur segera menyampaikan

⁹ Tubagus Irman, *Money Laundering (Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka)*, Gramedia, Jakarta, 2017, halaman 84.

¹⁰ Yenti Garnasih, *op.cit.*, halaman 22.

¹¹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

temuan tersebut kepada PPATK. Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 27 bagi pihak pelapor yang berjenis penyedia jasa keuangan atau penyedia jasa lain akan dikenai sanksi administratif.

Berdasarkan Pasal 18 UU PTPPU bahwa Pihak Pelapor untuk mengenali transaksi yang mencurigakan memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) bahwa prinsip tersebut wajib digunakan ketika, antara lain:

1. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
2. Terdapat Transaksi Keuangan yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Notaris sejak berlakunya PP PTPPU, Notaris sebagai pihak pelapor yang diwajibkan melaporkan transaksi yang mencurigakan dan notaris menggunakan prinsip

pengenalan yang menggunakan jasanya sebagai notaris.¹² Berdasarkan Pasal 12 peraturan pemerintah tersebut bahwa ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan diatur oleh Peraturan Kepala PPATK.

Berdasarkan sejak berlakunya PP PTPPU, bahwa dapat diketahui juga secara tidak langsung Notaris telah dimasukkan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Menurut Pasal 6 PP PTPPU Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa yang memenuhi kriteria sebagai lembaga pengawas dan pengatur bagi Notaris dalam hal

¹² Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .

pemberantasan tindak pidana pencucian adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) dimana hal tersebut didasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 UUJN Menteri yang dimaksud didalam UUJN dalam menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sehingga dapat ditafsirkan Menkumham RI yang dimaksud dalam UUJN.
2. Berdasarkan Pasal 67 UUJN Menteri berwenang mengawasi notaris.
3. Terdapat banyak pasal-pasal yang lainnya dalam UUJN yang menjelaskan bahwa menteri yang dimaksud dalam UUJN yang mempunyai wewenang terhadap notaris termasuk mengangkat dan memberikan sanksi untuk memberhentikan notaris.

Menkumham RI sebagai lembaga pengawas dan pengatur notaris mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang mana dalam pembuatan akta tersebut salah satu kewajiban Notaris adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh pada membuat akta.

Kewajiban Notaris untuk merahasiakan akta disebabkan karena Notaris merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Menurut sejarah profesi Notaris maupun kenyataannya, merupakan orang yang dipercaya oleh masyarakat yang mana untuk melindungi kepercayaan tersebut maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan informasi kliennya.¹³

Notaris dalam menjalankan kerahasiaan akta memiliki Hak Ingkar Notaris yang mana hak tersebut bertujuan bukan untuk kepentingan pribadi Notaris akan tetapi untuk

¹³ Ghansham Anad, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, halaman 118.

kepentingan masyarakat.¹⁴

Hak ingkar Notaris selain merupakan hak yang menguntungkan bagi para pihak yang membuat akta dimana Hak Ingkar Notaris merupakan jaminan dan nilai lebih Notaris dibandingkan orang biasa sebagai orang yang dapat dipercaya.

Sejak berlakunya peraturan tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris bahwa Notaris memiliki kewajiban baru yang harus dilakukannya selain merahasiakan akta dalam menjalankan jabatannya yaitu wajib menggunakan prinsip mengenali Pengguna Jasa dalam menjalankan tugasnya. Prinsip tersebut paling sedikit memuat, antara lain:¹⁵

1. Identifikasi Pengguna Jasa
2. Verifikasi Pengguna Jasa; dan
3. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Berdasarkan sejak berlakunya peraturan tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris yang kemudian dilanjutkan untuk melaporkan kerahasiaan akta dapat diketahui terdapat batasan untuk terlaksananya Hak Ingkar yang dimiliki oleh Notaris.

¹⁴ Laurensius Airliman, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2012, halaman 107.

¹⁵ Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Berdasarkan peraturan tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris bahwa secara tidak langsung Hak Ingkar Notaris untuk merahasiakan akta tidak dilakukan apabila Notaris mengenali pengguna jasa Notaris yang mana merupakan pengguna jasa yang tergolong informasi berkaitannya dengannya harus dilaporkan.

Berdasarkan peraturan tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa Notaris bahwa juga secara tidak langsung bagi para pihak yang membuat akta Notaris, berkurangnya jaminan dan nilai lebih Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya sejak berlakunya peraturan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa Notaris.

Sejak berlakunya peraturan tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris dimana secara tidak langsung Notaris diperintah untuk harus mampu mengenali penggunasa jasanya dengan cara diberikan alat suatu prinsip-prinsip yang dapat dipegang teguh oleh Notaris.

Prinsip-prinsip yang mana dijadikan sebagai alat bagi Notaris untuk mengenali pengguna jasa dapat diketahui menurut Permen belum dapat memberikan suatu prinsip

pengenalan yang akurat, yang mana secara tidak langsung alat tersebut belum layak bagi Notaris untuk digunakan.

Ketentuan perundang-undangan yang baik seharusnya memberikan suatu prinsip pengenalan bagi Notaris yang dapat memberikan pengenalan yang cukup akurat. Pengenalan pelaku tindak pencucian uang yang berdasarkan kecurigaan-kecurigaan mengakibatkan tidak mencerminkan Notaris merupakan suatu pejabat yang profesional. Keadaan tersebut semakin tidak baik bagi Notaris dimana ditambah lagi pada dasarnya Notaris memang merupakan suatu jabatan yang profesional dalam pembuatan suatu perjanjian bukan jabatan yang profesional dalam mengenali suatu tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hal tersebut ketentuan Permen yang mana memaksa Notaris untuk mengenali pengguna jasanya adalah sangat tidak tepat.

Notaris diwajibkan untuk menggunakan prinsip mengenali Pengguna Jasa mengenai beberapa hal, antara lain:¹⁶

1. Transaksi properti;

2. Pengelolaan terhadap uang atau asset;
3. Pengelolaan perusahaan; dan/atau;
4. Transaksi badan hukum.

Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dilakukan pada saat, sebagai berikut:¹⁷

1. Pada saat Notaris melakukan hubungan dengan Pengguna Jasa.
2. Pada saat terjadinya Transaksi Keuangan yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Pada saat terjadinya Transaksi Keuangan dicurigai terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. Pada saat Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Berdasarkan peraturan menteri mengenai pengenalan pengguna jasa bagi notaris berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dimana Notaris dapat diketahui diperintahkan secara aktif untuk dapat mengenali *Beneficial Owner* yang mana dalam peraturan korporasi seperti hal undang-undang perseroan terbatas, undang-undang yayasan, dan undang-undang koperasi tidak ada mengatur mengenai yang dimaksud *Beneficial Owner*.

¹⁶ Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

¹⁷ Pasal 2 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Menurut peraturan menteri tentang mengenali pengguna jasa bagi Notaris, yang dimaksud dengan *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang:¹⁸

1. Orang yang memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu atas suatu transaksi yang mana secara langsung maupun tidak langsung;
2. Orang yang merupakan pemilik sebenarnya atas suatu transaksi;
3. Orang yang mengendalikan suatu transaksi;
4. Orang yang memberikan kuasa atas suatu transaksi;
5. Orang yang mengendalikan Korporasi; dan/atau
6. Orang yang merupakan pengendali akhir atas suatu transaksi.

Pada prakteknya Notaris untuk dapat dipahami untuk mengenali *Beneficial Owner* sangatlah sulit karena Notaris tidak memiliki kemampuan untuk mencari tahu kebenaran yang sebenarnya terhadap akta yang dibuatnya.

Sumber informasi Notaris dalam membuat akta yang dibuatnya hanyalah berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang diberikan kepadanya hanya bersifat formil yang mana keterangan tersebut dapat saja sebenarnya tidak sebenar-benarnya

secara materiil.

Pada konsepnya Notaris tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya menurut undang-undang dimana tidak bertanggungjawab atas kebenaran keterangan yang diberikan terhadap dirinya, Notaris hanya bertanggungjawab atas kebenaran alat bukti yang dibuatnya. Hal tersebut disebabkan karena Notaris tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui suatu kebenaran yang sebenar-benarnya atas keterangan yang diberikan terhadap dirinya.

Berdasarkan kemampuannya Notaris hanya dipastikan dapat mengenali *Beneficial Owner* dalam akta yang dibuatnya hanyalah dapat diketahui apabila para pihak yang dalam aktanya memberitahukan secara jujur siapa *Beneficial Owner* dalam akta yang dibuat oleh Notaris.

Kemampuan Notaris dalam mengenali *Beneficial Owner* hanya sampai pada menebak-nebak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami perintah hukum terhadap Notaris untuk dapat mengenali *Beneficial Owner* sangatlah tidak tepat karena kemungkinan besar hanya menghasilkan pengenalan *Beneficial Owner* yang tidak akurat.

Pengenalan *Beneficial Owner* yang tidak akurat bagi Notaris

¹⁸ Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

memberikan beban moral karena telah melakukan suatu kesalahan. kesalahan-kesalahan tersebut dapat memberikan rasa tidak nyaman bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya.

Jabatan Notaris memiliki kewajiban selain mengidentifikasi pengguna jasa dan termasuk mencari tahu *beneficial owner* juga memiliki kewajiban untuk memantau transaksi keuangan pengguna jasa. Hal tersebut dapat diketahui semenjak berlakunya peraturan tersebut menyebabkan jabatan notaris tidaklah pasif akan tetapi sangatlah aktif mencari tahu informasi bahkan hingga dalam jejak transaksi keuangan.

Melaporkan tindak pidana pencucian uang akan mendapat resiko, yaitu dapat saja laporannya tersebut ditentang atau akan dilawan oleh pihak yang dilaporkan dimana transaksi keuangan yang dilaporkan tidaklah mencurigakan atau tidak berasal dari tindak pidana.

Notaris sebagai pihak yang melaporkan dapat diketahui sangat mengganggu posisinya sebagai jabatan kepercayaan yang dipercayai oleh kliennya. Notaris yang tidak dipercaya lagi dapat menyebabkannya kedepannya notaris tersebut sulit menjalankan jabatannya karena tidak

dipercaya lagi untuk merahasiakan akta.

Berlakunya peraturan yang mewajibkan Notaris sebagai pihak yang diwajibkan melaporkan informasi akta yang dibuatnya dimana dapat diketahui menyebabkan masyarakat tidak mempercayai notaris sebagai pejabat yang dipercaya dalam membuat minuta akta suatu perjanjian yang dibuat masyarakat dimana masyarakat mengharapkan hal tersebut dirahasiakan.

Berlakunya peraturan tersebut juga menyebabkan notaris tidak hanya membocorkan rahasia akta kepada negara akan tetapi juga memiliki kewajiban untuk aktif mencari tahu informasi yang mungkin dirahasiakan oleh kliennya.

Notaris merupakan pejabat umum yang telah dipercaya oleh pemerintah sehingga diberikan suatu kewenangan. Kepercayaan yang diberikan pemerintah tersebut sebaiknya selalu dijaga oleh seorang notaris menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah. Notaris dalam menjaga kepercayaan tersebut dengan cara janganlah dapat

dikendalikan oleh klien yang berakibat mementingkan klien dibandingkan menegakkan peraturan yang telah diterapkan.¹⁹

Notaris dapat dipahami notaris selain merupakan jabatan kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat juga merupakan jabatan yang dipercaya oleh pemerintah dan juga diangkat oleh pemerintah sehingga hal tersebut dapat dipahami juga memberi alasan dimana notaris tidak boleh hanya mementingkan kepentingan kliennya akan tetapi kepentingan pemerintah atau negara walaupun hal tersebut dapat dipahami juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat ini terdapat beberapa peranan Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Peranan-peranan tersebut perlu dikaji dalam praktiknya apakah peraturan tersebut sudah efektif apa belum.

Menurut hasil wawancara beberapa Notaris, Peraturan Notaris dalam pemberantasan tindak pidana

pencucian pada saat ini belum efektif karena pada saat ini Notaris dalam prakteknya belum dapat mengenali tindak pidana pencegahan pencucian uang, yang mana peraturan tersebut pada saat ini belum berjalan dengan seharusnya.²⁰

Peranan Notaris dalam hal pemberantasan tindak pencucian uang sangat sulit dijalankan karena Notaris dalam menjalankan tugasnya hanya dapat mencari kebenaran formil yang diberikan oleh para penghadap tidak dapat sampai kebenaran materil.²¹

Peraturan Notaris dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian keuangan dimana pada saat ini masih banyak Notaris keberatan dalam menjalankan karena sulitnya menjalankan peraturan.²²

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang disetujui oleh Notaris akan tetapi melibatkan jauh Notaris dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidaklah tepat karena Notaris tidak memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Seseorang untuk memiliki ilmu penyidikan tidaklah sembarangan dimana dapat diketahui harus melalui suatu pendidikan,

¹⁹ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, halaman 138.

²⁰ Hasil Wawancara Langsung, Notaris MM, Tanggal 8 November 2019.

²¹ Hasil wawancara Langsung, Notaris A, Tanggal 7 Bulan Januari Tahun 2020.

²² Hasil Wawancara Langsung, Notaris MPH, Tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2020.

seperti halnya penyidik dan penyidik lainnya.²³ Notaris yang melakukan penyidikan tanpa memiliki suatu ilmu dalam hal penyelidikan akan mengakibatkan pelaksanaan dalam hal pelaporan tindak pencucian uang dimana pelaporan akan sangat jauh dari indikator akurat.

Peranan Notaris dalam mengenali tindak pidana pencucian uang dapat saja terlaksana apabila memiliki alat untuk mengenali yang baik dan akurat.²⁴

Pentingnya suatu alat yang akurat dalam mengenali tindak pidana pencucian uang dapat dipahami sangatlah penting karena ketentuan yang dapat mengakibatkan Notaris tidak akurat dalam melapor atau asal-asalan melapor akan mengakibatkan sama saja Notaris dalam menjalankan Jabatannya tidak lagi menyimpan rahasia suatu akta.

Peranan Notaris dalam hal pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan harus memiliki aturan-aturan pengenalan yang cukup baik, pada saat ini aturan mengenai pengenalan tindak pidana pencucian uang belum sehingga

menyebabkan tidak efektifnya peraturan peranan Notaris dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pelaksanaan suatu undang-undang agar berjalan dengan baik sangatlah tergantung dengan undang-undang itu sendiri. Undang-undang mengenai peranan Notaris dalam pemberantasan tindak pidana pencucian yang pada saat ini dapat dipahami belum berjalan dengan baik karena undang-undangnya itu sendiri khususnya aturan yang akurat dalam mengenali tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami kedepannya pembentuk peraturan perundang-undangan harus mampu membuat suatu aturan yang dapat dipergunakan oleh Notaris untuk mengenali tindak pidana pencucian uang secara akurat.

Notaris dalam hal Pelaporan tindak pidana pencucian keuangan dengan hanya menduga-duga dan juga dalam proses menduga-duga tersebut yang mana hasil dari Notaris yang tidak berkompeten dalam menduga-duga suatu tindak pidana pencucian uang akan mengakibatkan pelaporan tindak pidana pencucian uang kedepannya menjadi asal-asalan dalam pelaporan tindak pidana pencucian uang.

²³ Hasil Wawancara Langsung, Notaris MPH Tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2020.

²⁴ Hasil Wawancara Langsung, Notaris B Tanggal 1 Bulan Januari Tahun 2020.

Pelaporan asal-asalan oleh Notaris dapat dipahami juga akan berakibat merugikan masyarakat yang mana secara tidak langsung berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Jabatan Notaris.

Peranan Notaris dalam hal pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif apabila Notaris memiliki alat dalam mendeteksi tindak pidana pencucian, dan memiliki pengaturan yang cukup konkrit dan akurat dalam pengenalan tindak pidana pencucian uang bukan dari hasil menduga-duga karena Notaris tidak memiliki keilmuan dalam penyidikan untuk menghasilkan pendugaan yang baik dalam pengenalan tindak pidana pencucian uang.

E. KESIMPULAN

1. Tugas dan kewajiban Notaris adalah membuat akta sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh para penghadap di hadapan Notaris atau membuat akta sesuai dengan yang dilihat dan didengar oleh Notaris. Kemampuan Notaris dalam menjalankan tugasnya atas kebenaran pernyataan para penghadap dan kebenaran apa yang dilihat dan didengar oleh Notaris tersebut hanya sampai

kebenaran formil tidak sampai kebenaran materil. Berdasarkan kemampuan dalam menjalankan tugasnya sulit bagi Notaris untuk mencari kebenaran materil yang dapat membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang.

2. Peranan Notaris dalam pengenalan pelaku tindak pidana pencucian uang oleh Notaris masih belum efektif atau belum sesuai dengan yang diharapkan karena pengaturan pengenalan Notaris dalam tindak pidana pencucian uang karena belum berjalan dengan baik dan dapat diketahui pengaturan pengenalan tindak pidana pencucian uang belum dapat menjadi tolak ukur yang akurat dalam pengenalan tindak pidana pencucian uang bagi Notaris. Notaris dalam penerapan pengenalan tindak pidana pelaku pencucian kedepannya perlu suatu alat yang akurat untuk mengenali dalam menjalankannya tindak pidana pencucian uang.

Daftar Pusaka

A. Buku-Buku

- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembautan Akta*, Bandung: Mandar Madju.
- Bismar Nasution, 2008. *Rejim Anti-Money Launderin Di Indonesia*, Bandung: BooksTerrace & Library.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lexy J. Moleong, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Yenti Garnasih, 2017 *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Tubagus Irman, 2017. *Money Laundering (Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka)*, Jakarta: Gramedia.
- Laurensius Airliman, 2012. *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ghansham Anad, 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Freddy Harris dan Leny Helena, 2017. *Notaris Indonesia*, Jakarta: Lintas Cetak Djaja.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
3. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.